



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

#### BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kudus.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kudus.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kudus.



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus.
9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat FORKOPINDA adalah forum koordinasi Pimpinan daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di Kabupaten Kudus.
10. Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten adalah Bupati Kudus, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Komandan Distrik Militer 0722 Kudus, Kepala Kepolisian Resor Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dan Ketua Pengadilan Negeri Kudus.
11. Pimpinan Daerah tingkat Kecamatan adalah Camat, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor serta unsur lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk FORKOPINDA.

#### Pasal 3

FORKOPINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

## BAB III

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 4

FORKOPINDA tingkat Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FORKOPINDA tingkat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian pemecahan masalah strategis di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan tingkat Kabupaten dan yang tidak dapat diselesaikan oleh FORKOPINDA tingkat Kecamatan;
- b. pengarahan terhadap langkah – langkah penyelesaian masalah bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan kepada FORKOPINDA tingkat Kecamatan atau pejabat yang berwenang; dan
- c. pemberian bimbingan, supervisi, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi FORKOPINDA tingkat Kecamatan.

#### Pasal 6

FORKOPINDA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok membantu FORKOPINDA tingkat Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Daerah di wilayah Kecamatan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, FORKOPINDA tingkat Kecamatan mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengintegrasian, dan pensinkronisasian kegiatan Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Desa / Lurah, BPD, Babinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan sebagai anggota FORKOPINDA tingkat Kecamatan dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas / kondusifitas daerah di tingkat Kecamatan yang meliputi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, klarifikasi, dan komunikasi informasi/ bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman terwujudnya kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan;
- b. pengolahan dan perumusan langkah-langkah penyelesaian permasalahan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang terjadi di wilayah Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemeliharaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di wilayah Kecamatan;
- d. melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan kepada FORKOPINDA tingkat Kabupaten; dan
- e. menindaklanjuti arahan FORKOPINDA tingkat Kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi FORKOPINDA Tingkat Kabupaten terdiri seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris bukan anggota, dan beberapa orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan FORKOPINDA tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Susunan organisasi FORKOPINDA tingkat Kecamatan terdiri seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris bukan anggota, dan beberapa orang anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Desa/Lurah, Babinkamtibmas, Babinsa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa/ Kelurahan, masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Susunan keanggotaan FORKOPINDA tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.



## Pasal 10

- (1) Dalam keanggotaan FORKOPINDA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa/Lurah berkedudukan sebagai koordinator fungsi administratif terhadap unsur anggota yang berasal dari Desa/Kelurahan.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditunjuk dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat.
- (3) Tokoh masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
  - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - e. bukan anggota partai politik atau berafiliasi pada salah satu partai politik;
  - f. mampu menjadi inspirator jalannya pembangunan;
  - g. mampu bekerjasama dan memiliki kesempatan serta waktu untuk mendukung kegiatan FORKOPINDA.

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya FORKOPINDA tingkat Kabupaten dibantu sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan dibantu beberapa orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PELAPORAN

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan FORKOPINDA tingkat Kecamatan dilaporkan setiap bulan secara tertulis oleh Camat kepada Bupati.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dengan ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 13

Pendanaan bagi penyelenggaraan FORKOPINDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

## BAB VI

### PENUTUP





#### Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 29 Oktober 2008 Nomor 130.1/269/2008 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	KEPALA KANTOR	
3.	KASUBBAG TU/KASI	
4.	LAINNYA	


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 9-1-2009

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 10-1-2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 1